



FAKULTAS  
Teknologi  
Industri



# PEDOMAN TATA KELOLA K3L

## FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS JAYABAYA



FTI Universitas jayabaya



ftijayabaya



ftijayabaya.ac.id



**PERATURAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
NOMOR : 6 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN TATA KELOLA K3L  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS JAYABAYA**

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya di Jakarta,

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya perlu menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya.
- b. Bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan kampus sebagaimana tersebut pada butir (1), diperlukan pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus rujukan rintisan, pelaksanaan dan evaluasi ketertiban, keamanan dan keselamatan lingkungan kampus.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) dan (2) tersebut, perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pedoman Tata Kelola K3L Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik



**TERAKREDITASI B**

Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Statuta Universitas Jayabaya Tahun 2024;
7. Keputusan Rektor Universitas Jayabaya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Mubarokah Nuriaini Dewi, S.T., M.T. sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : :

PERTAMA : Memberlakukan tentang Tata Kelola K3L Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya.

KE-DUA : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KE-TIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada hari : Jumat

Tanggal : 1 November 2024

Dekan Fakultas Teknologi Industri

Mubarokah Nuriaini Dewi, S.T., M.T.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Para Wakil Dekan FTI-UJ;
  2. Para Ketua Program Studi FTI-UJ;
  3. Ketua UPM FTI-UJ;
- Arsip

**TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA KELOLA K3L  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS JAYABAYA**

Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya Mubarokah Nuriaini Dewi, S.T., M.T
Pengarah	: Wakil Dekan II Fauzhia Rahmasari, S.Si., M.Si
Ketua	: Dody Guntama, S.T., M.Eng.
Wakil Ketua	: Lukman Nulhakim, S.T., M.Eng
Sekretaris	: Irma Agustina, S.T

## KATA PENGANTAR

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 penting untuk diterapkan oleh semua sektor pekerjaan, tidak terkecuali Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya yang menyelenggarakan layanan kependidikan. Lingkungan belajar yang aman dan sehat dapat meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi beserta civitas akademika di dalamnya. K3 juga sangat diperlukan di lingkungan Perguruan Tinggi guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK), kebakaran, peledakan, problem *mental health*, serta pencemaran lingkungan.

Dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan terdapat PP yang menyebutkan tentang urgensi penerapan aspek K3 di Lingkungan pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada PP Nomor 57 Tahun 2021 menjelaskan standar pendidikan tinggi di Indonesia, yang salah satunya mencakup standar sarana dan prasarana pendidikan. Pada pasal 25 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana ini merupakan kriteria minimal yang harus tersedia pada satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Salah satu prinsip dalam menentukan standar sarana dan prasarana tersebut adalah menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Termasuk penanggulangan dan pencegahan resiko terjadinya segala kecelakaan kerja yang masih sering terjadi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya. Dengan pengetahuan dalam hal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Lingkungan Pendidikan Tinggi yang baik, dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan tersebut.

Dengan adanya buku Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3LL) di Lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, yang mampu digunakan sebagai acuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan kependidikan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya beserta civitas akademika di dalamnya.

Jakarta,

Dekan Fakultas Teknologi Industri  
Universitas Jayabaya

Mubarokah Nuriaini Dewi, S.T., M.T.

## DAFTAR ISI

PEDOMAN PENERAPAN .....	2
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN SERTA LINGKUNGAN (SMK3LL) DI PERGURUAN TINGGI .....	2
KATA PENGANTAR .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. LATAR BELAKANG .....	6
B. TUJUAN .....	7
C. RUANG LINGKUP .....	7
BAB II PENETAPAN KEBIJAKAN K3 .....	9
A. TINJAUAN AWAL KONDISI K3 .....	10
B. PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN K3 .....	13
C. PERTIMBANGAN BERBAGAI MASUKAN DARI SELURUH CIVITAS AKADEMIKA .....	13
BAB III PERENCANAAN K3 .....	14
A. PERTIMBANGAN DALAM MENYUSUN RENCANA K3 .....	14
B. SUMBER DAYA YANG TERLIBAT .....	16
C. KOMPONEN MINIMUM RENCANA K3 .....	16
BAB IV PELAKSANAAN RENCANA K3 .....	18
A. SUMBER DAYA MANUSIA .....	18
B. PRASARANA DAN SARANA .....	20
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3 .....	22
BAB VI PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3L .....	24
A. TINJAUAN MANAJEMEN .....	24
B. INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, DAN TINDAKAN KOREKTIF .....	24
C. PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KINERJA .....	25
LAMPIRAN PEDOMAN SMK3L DI PERGURUAN TINGGI .....	27
LAMPIRAN 1. CONTOH PENETAPAN KEBIJAKAN K3 .....	27
LAMPIRAN 2. CONTOH DOKUMEN IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3 .....	28
LAMPIRAN 3. CONTOH PENILAIAN RISIKO .....	29
LAMPIRAN 4. KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA K3 YANG DIDASARKAN PADA DAMPAK KORBAN .....	31
LAMPIRAN 5. CONTOH TUJUAN DAN SASARAN K3 DI PERGURUAN TINGGI .....	32
LAMPIRAN 6. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI P2K3 DI PERGURUAN TINGGI .....	32
LAMPIRAN 7. CONTOH INSTRUMEN AUDIT DALAM PENELAAHAN KONDISI K3 DI PERGURUAN TINGGI .....	34
LAMPIRAN 8. CONTOH LAPORAN AUDIT SMK3L .....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh insan manusia melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta pengendalian potensi bahaya di lingkungan kerja. Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan K3 bukan hanya sebuah kewajiban legal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar, bekerja, dan berkarya yang aman, sehat, dan produktif.

Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan tinggi di bidang teknik memiliki karakteristik kegiatan yang sarat dengan risiko, baik di area perkantoran, ruang kuliah, laboratorium, maupun fasilitas pendukung lainnya. Aktivitas akademik yang melibatkan penggunaan mesin, peralatan listrik, bahan kimia, maupun eksperimen di laboratorium, memiliki potensi bahaya yang memerlukan pengelolaan K3 secara sistematis.

Beberapa insiden yang pernah terjadi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya menjadi bukti nyata bahwa risiko tersebut tidak dapat diabaikan. Kejadian seperti kebakaran pada gedung perkuliahan, laboratorium, atau kantin; kecelakaan akibat pohon tumbang; tabrakan kendaraan di area kampus; hingga insiden saat melaksanakan praktikum atau penelitian di laboratorium, menunjukkan bahwa tanpa pengendalian risiko yang tepat, dampak yang timbul dapat sangat merugikan. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga non-materiil seperti cedera, kehilangan nyawa, gangguan kesehatan mental, bahkan menurunnya reputasi institusi di mata publik.

Landasan hukum yang mengatur penerapan K3 sangat jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mendefinisikan "tempat kerja" sebagai setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, yang sering dimasuki untuk keperluan kerja dan memiliki sumber bahaya. Pada pasal 2 ayat 2 huruf p disebutkan bahwa tempat kerja yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset dengan penggunaan alat teknis wajib menerapkan keselamatan kerja. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan K3.

Selain itu, dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 menegaskan bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup prinsip menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan (pasal 25 ayat 4 huruf b). Ketentuan ini selaras dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menekankan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan.

Penerapan prinsip-prinsip K3 juga menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai bidangnya, seperti LAM Teknik dan LAM Infokom. Bahkan, akreditasi internasional seperti ABET, IABEE, dan ASIIN juga menetapkan standar yang mewajibkan tersedianya fasilitas pembelajaran yang aman dan memenuhi aspek K3. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan perguruan tinggi dalam meraih akreditasi unggul, baik nasional maupun internasional, sangat bergantung pada sejauh mana institusi tersebut menerapkan K3 secara konsisten dan terukur.

Di lingkungan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, penerapan K3 yang efektif memiliki manfaat strategis, di antaranya:

1. Perlindungan terhadap sivitas akademika — memastikan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan fakultas terlindungi dari potensi bahaya kerja.
2. Pengendalian risiko operasional — meminimalkan potensi kerugian materil dan non-materil akibat kecelakaan atau insiden.
3. Peningkatan produktivitas dan kualitas pembelajaran — lingkungan yang aman dan sehat mendorong kelancaran kegiatan akademik dan penelitian.
4. Peningkatan reputasi institusi — penerapan K3 menjadi salah satu indikator keunggulan dan profesionalisme di mata mitra industri, lembaga akreditasi, serta masyarakat.
5. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar — memastikan fakultas mematuhi seluruh ketentuan hukum dan persyaratan akreditasi yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan karakteristik Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya yang memiliki laboratorium, area eksperimen, fasilitas permesinan, serta area publik yang ramai aktivitas, maka penerapan K3 bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah kebutuhan strategis. Implementasi K3 yang terintegrasi akan mendukung terciptanya budaya keselamatan di lingkungan akademik, meningkatkan kesadaran seluruh sivitas akademika, dan pada akhirnya mendukung pencapaian visi Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

## B. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan memberikan panduan minimum bagi Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) di seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan operasional fakultas. Panduan ini menjadi acuan dasar untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar, bekerja, dan berkarya yang aman,


sehat, dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pendidikan tinggi yang berlaku.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini sejalan dengan PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3L yang meliputi lima prinsip dasar sebagai berikut:

1. Penetapan Kebijakan K3
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan Rencana K3
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Ruang lingkup diatas menunjukkan konteks *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Konteks PDCA dalam SMK3L

Penerapan SMK3L ini nantinya dapat diterapkan dalam berbagai bidang keselamatan dan kesehatan kerja di kampus secara umum, maupun yang lebih spesifik, beberapa bidang diantaranya adalah:

1. Keselamatan tenaga pendidik tenaga kependidikan
2. Keselamatan kegiatan mahasiswa
3. Keselamatan di laboratorium/ *workshop*/ bengkel/ *teaching industry*/ studio
4. Keselamatan kegiatan operasional pihak ketiga
5. Keselamatan transportasi di kampus
6. Kesehatan fisik dan mental
7. Mitigasi bencana alam di kampus
8. Kampus sehat
9. Kantin sehat

10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada berbagai fasilitas akademik dan non akademik lainnya.

## **BAB II**

### **PENETAPAN KEBIJAKAN K3**

#### **DI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS JAYABAYA**

Penetapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) merupakan prinsip dasar pertama yang harus dilaksanakan dalam mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) di lingkungan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Jayabaya.

Kebijakan K3L di tingkat fakultas ditetapkan oleh Dekan FTI Universitas Jayabaya sebagai perwujudan komitmen pimpinan dalam mewujudkan visi dan misi fakultas yang mendukung terciptanya lingkungan kerja, belajar, dan penelitian yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Penetapan kebijakan ini memuat komitmen, tekad, dan arah strategis dalam pelaksanaan K3L, serta menetapkan program kerja yang relevan dengan karakteristik FTI yang memiliki laboratorium, bengkel, studio, ruang kuliah, area publik, dan fasilitas pendukung lainnya.

Kebijakan K3L di FTI harus sejalan dan mendukung kebijakan umum Universitas Jayabaya, sehingga menjadi landasan yang mampu menggerakkan seluruh sivitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam setiap program K3L. Adapun tujuan utama dari kebijakan K3L di FTI Universitas Jayabaya adalah untuk:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan K3L secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), baik yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia, biologis, ergonomis, maupun mental, dengan melibatkan unsur manajemen fakultas dan seluruh sivitas akademika.
3. Menciptakan lingkungan fakultas yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas akademik, penelitian, dan kegiatan kemahasiswaan.

Dekan FTI sebagai pimpinan fakultas wajib menunjukkan komitmen yang kuat dengan menyediakan sumber daya yang memadai (SDM, sarana-prasarana, dan pembiayaan) untuk mendukung implementasi K3L. Tanpa komitmen yang jelas dari pimpinan dan dukungan penuh dari seluruh civitas akademika, penerapan kebijakan K3L tidak akan berjalan optimal.

Dalam menetapkan kebijakan K3L, FTI Universitas Jayabaya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tertulis, tertanggal, dan disahkan oleh Dekan FTI Universitas Jayabaya.
2. Secara jelas memuat tujuan, sasaran, dan ruang lingkup K3L di lingkungan fakultas.
3. Disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, kontraktor, pemasok, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan FTI.
4. Didokumentasikan dan dipelihara dengan baik untuk memudahkan akses, audit, dan evaluasi.
5. Ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan teknologi, perubahan peraturan, serta dinamika risiko di lingkungan FTI.

Penetapan kebijakan K3L ini dilakukan oleh Dekan FTI bersama pimpinan unit pendukung seperti Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Tata Usaha, dan Koordinator Unit terkait. Pimpinan unit pendukung berperan sebagai perpanjangan tangan Dekan dalam mengimplementasikan prosedur K3L di unit masing-masing.

Tahapan penting yang dilakukan FTI Universitas Jayabaya dalam menetapkan kebijakan K3L meliputi:

- Peninjauan awal terhadap kondisi penerapan K3L di lingkungan fakultas.
- Evaluasi kinerja K3L secara berkelanjutan, khususnya pada unit yang telah menerapkan K3 sebelumnya.
- Pengumpulan masukan dari seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak terkait mengenai potensi bahaya, hambatan, serta peluang perbaikan.

#### **A. TINJAUAN AWAL KONDISI K3 DI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS JAYABAYA**

Dalam menetapkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L), pimpinan **Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Jayabaya** perlu melakukan **peninjauan awal** terhadap kondisi penerapan K3L yang ada saat ini. Peninjauan ini dilakukan melalui **identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko**, serta **studi banding** terhadap praktik baik (best practice) yang sudah diterapkan di institusi lain.

##### **1. Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko**

Identifikasi potensi bahaya di FTI menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan program K3L yang tepat sasaran. Mengingat karakteristik FTI yang memiliki **laboratorium, bengkel, workshop, teaching industry, studio desain, serta area publik dan administratif**, potensi bahaya yang ada sangat beragam dan memerlukan penanganan spesifik.

Dalam melakukan identifikasi bahaya, FTI Universitas Jayabaya memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) **Mencakup seluruh kegiatan di lingkungan FTI**, baik akademik maupun non-akademik, serta kegiatan rutin maupun insidental (misalnya acara kemahasiswaan, pameran teknologi, atau lomba robotik).
- 2) **Bahaya yang timbul dari aktivitas penelitian, praktikum, dan produksi** di laboratorium, bengkel, atau teaching industry, termasuk:
  - Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam praktikum.
  - Pengoperasian mesin bubut, mesin frais, mesin CNC, dan peralatan listrik berdaya tinggi.
  - Aktivitas pengelasan, pengecatan, atau proses produksi yang menghasilkan panas, percikan api, atau asap berbahaya.
  - Risiko kebakaran di area penyimpanan bahan mudah terbakar.
- 3) **Bahaya dari pekerjaan konstruksi atau renovasi** di area kampus, seperti jatuh dari

ketinggian, tertimpa material, atau gangguan jalur evakuasi.

- 4) **Bahaya lalu lintas internal kampus**, seperti potensi kecelakaan antara kendaraan roda dua, roda empat, dan pejalan kaki di area parkir atau jalan kampus.
- 5) **Kepatuhan terhadap persyaratan legal**, misalnya pengendalian risiko terkait instalasi listrik, instalasi pengolahan limbah laboratorium, sistem ventilasi, dan keselamatan kerja konstruksi.
- 6) **Rancangan lingkungan kerja** yang mempertimbangkan ergonomi, pencahayaan, kebisingan, sirkulasi udara, dan kenyamanan civitas akademika.

Penilaian risiko dilakukan untuk menetapkan prioritas penanganan bahaya berdasarkan **frekuensi terjadinya, tingkat keparahan dampak, dan kemungkinan paparan**. Kerugian yang dipertimbangkan meliputi:

- **Kerugian materiil** (kerusakan peralatan, bangunan, atau aset fakultas).
- **Kerugian non-materiil** (cedera, penyakit, gangguan kesehatan mental, hingga kehilangan nyawa).

Metode penilaian dapat bersifat **kuantitatif, semi-kuantitatif, atau kualitatif**, dengan melibatkan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan risiko tersebut, seperti dosen pembina praktikum, teknisi laboratorium, atau kepala unit terkait.

#### **Jenis Potensi Bahaya di Lingkungan FTI Universitas Jayabaya**

- 1) **Bahaya Fisik** – Kebisingan dari mesin produksi, panas dari peralatan las, risiko jatuh dari ketinggian, bahaya listrik, radiasi dari peralatan uji, pencahayaan yang tidak memadai, atau getaran mesin.
- 2) **Bahaya Biologi** – Kontaminasi dari mikroorganisme pada praktikum bioteknologi industri atau pengolahan limbah.
- 3) **Bahaya Kimia** – Paparan gas beracun, uap kimia, bahan mudah terbakar, atau debu dari proses pemotongan logam.
- 4) **Bahaya Ergonomi** – Penggunaan meja, kursi, atau peralatan kerja yang tidak sesuai postur tubuh, pengangkatan beban berat tanpa teknik yang benar.
- 5) **Bahaya Psikologis** – Stres akibat beban tugas akademik, tekanan dari jadwal penelitian, perundungan di lingkungan kerja, intoleransi, serta risiko pelecehan atau kekerasan.

Pengendalian risiko dilakukan dengan **mengacu pada hierarki pengendalian**:

- 1) **Eliminasi** – Menghilangkan sumber bahaya (misalnya menghapus penggunaan bahan kimia tertentu yang berisiko tinggi).
- 2) **Substitusi** – Mengganti bahan atau peralatan berbahaya dengan yang lebih aman.
- 3) **Rekayasa Teknik** – Memasang pelindung mesin, ventilasi laboratorium, atau pengaman listrik.
- 4) **Kontrol Administratif** – Pelatihan penggunaan APAR, inspeksi rutin peralatan laboratorium, induksi keselamatan bagi mahasiswa baru atau tamu, SOP praktikum, dan pemasangan rambu keselamatan.

- 5) **Penggunaan APD** – Helm, kacamata pengaman, sarung tangan, sepatu safety, pelindung telinga, atau masker sesuai kebutuhan aktivitas.



Gambar 2. 1 Hierarki Pengendalian Risiko

## 2. Studi Banding Penerapan K3 dari Praktik Baik yang Sudah Ada

Untuk meningkatkan penerapan K3L, FTI Universitas Jayabaya dapat melakukan **studi banding** ke perguruan tinggi lain yang memiliki sistem K3L lebih matang, khususnya fakultas teknik atau teknologi industri yang memiliki kesamaan karakteristik risiko. Studi banding juga dapat dilakukan ke **industri mitra** atau lembaga yang memiliki standar keselamatan tinggi, seperti perusahaan manufaktur, industri kimia, atau laboratorium riset terakreditasi.

Hasil studi banding ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk:

- Mengadopsi prosedur dan standar keselamatan yang terbukti efektif.
- Menyesuaikan teknologi dan fasilitas keselamatan yang sesuai dengan kebutuhan FTI.
- Memperkuat budaya keselamatan di kalangan sivitas akademika.

## B. PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN K3

Kebijakan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil kinerja K3 sebelumnya, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Evaluasi kinerja K3 dilakukan secara berkala melalui kajian manajemen, mengingat potensi permasalahan K3 akan selalu ada selama fakultas beroperasi. Oleh karena itu, upaya penerapan K3 harus ditingkatkan secara terus-menerus untuk menjamin lingkungan belajar, penelitian, dan kerja yang aman. Kemampuan fakultas dalam menerapkan K3 dianalisis berdasarkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas, yang menjadi landasan pengelolaan risiko di seluruh unit kerja.

### C. PERTIMBANGAN BERBAGAI MASUKAN DARI SELURUH CIVITAS AKADEMIKA

Penetapan kebijakan K3 merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan **Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya** untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. Kebijakan ini memuat visi dan tujuan, komitmen dan tekad pelaksanaan K3, serta kerangka dan program kerja yang jelas.

Dalam penyusunannya, kebijakan K3 harus mempertimbangkan masukan dari seluruh civitas akademika, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya. Apabila kebijakan ditetapkan tanpa melibatkan masukan dari civitas akademika, besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak mengakomodir seluruh kepentingan dan hanya berpihak pada sudut pandang pimpinan fakultas.

Berdasarkan pengalaman umum di berbagai institusi, banyak kebijakan K3 yang berhenti pada tahap penandatanganan dokumen dan tidak berdampak pada kegiatan sehari-hari karena proses perumusannya tidak melibatkan seluruh pihak. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan K3 secara optimal. Sebaliknya, keterlibatan aktif seluruh civitas akademika sejak tahap perumusan akan meningkatkan rasa memiliki, memperkuat dukungan, dan mendorong partisipasi aktif dalam penerapan K3 di fakultas.

## **BAB III**

### **PERENCANAAN K3**

Tahapan kegiatan perencanaan K3 di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya dilaksanakan untuk menghasilkan Rencana K3 yang menjadi acuan bagi Tim K3/Panitia Pembina K3 (P2K3) fakultas dalam menjalankan setiap aktivitas guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh civitas akademika.

Rencana K3 disusun dengan mengacu pada Kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh pimpinan FTI-UJ pada tahapan sebelumnya. Dengan demikian, seluruh komitmen fakultas terhadap keselamatan dan kesehatan kerja harus tergambar secara eksplisit dalam Kebijakan K3, dan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan komitmen tersebut dituangkan secara operasional dalam Rencana K3.

#### **A. PERTIMBANGAN DALAM MENYUSUN RENCANA K3**

Dalam menyusun Rencana K3, FTI-UJ mempertimbangkan hal-hal berikut:

##### **1. Hasil Penelaahan Awal**

Penelaahan awal merupakan tinjauan kondisi K3 di FTI-UJ yang telah dilakukan pada tahap penyusunan kebijakan sebelumnya, termasuk evaluasi fasilitas laboratorium, bengkel, ruang kuliah, dan area penunjang.

##### **2. Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko**

Hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan pada tahap sebelumnya menjadi dasar dalam menentukan prioritas program K3. Rencana pengendalian risiko tersebut harus sejalan dengan hasil analisis laboratorium, area produksi, area publik, dan kegiatan lapangan mahasiswa.

##### **3. Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3**

- Seluruh peraturan K3 nasional dan standar keselamatan kerja yang relevan dengan kegiatan pendidikan tinggi, khususnya di bidang teknologi industri, harus diinventarisasi, dipelihara, dan disosialisasikan.
- Termasuk peraturan terkait keselamatan penggunaan mesin, pengelolaan bahan kimia, dan keamanan lingkungan laboratorium sesuai standar industri.
- Selain itu, kebijakan internal FTI-UJ juga menjadi bagian dari acuan perencanaan K3.

##### **4. Sumber Daya yang Dimiliki**

###### **1) Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

- Civitas akademika yang tergabung dalam Tim K3 (P2K3) difasilitasi untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi seperti Ahli K3 Umum (AK3U), Petugas P3K, Ahli K3 Kebakaran, dan Ahli K3 Kelistrikan.
- Dosen, laboran, teknisi, dan mahasiswa juga dibekali pengetahuan K3 melalui pelatihan rutin, seminar, maupun workshop yang relevan dengan bidang teknologi industri.

## 2) Sarana dan Prasarana

FTI-UJ memastikan ketersediaan dan pemeliharaan fasilitas K3 seperti:

- Alat Pelindung Diri (APD) untuk aktivitas di laboratorium dan bengkel (helm, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu safety).
- Jalur dan Rambu Evakuasi yang jelas di semua gedung fakultas.
- Peralatan Pemadam Kebakaran (APAR, hydrant, alarm deteksi asap).
- Rambu Keselamatan di lokasi berisiko tinggi, seperti laboratorium, ruang mesin, dan area konstruksi.
- Perlengkapan P3K di setiap laboratorium dan ruang kerja.
- Pengaman Mesin & Peralatan untuk mencegah kecelakaan saat operasional.

## 3) Ketersediaan Dana

- FTI-UJ mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan K3, termasuk pemeliharaan sarana, pelatihan, dan pembelian perlengkapan keselamatan.
- Dana disesuaikan dengan skala prioritas risiko yang telah diidentifikasi.

## B. SUMBER DAYA YANG TERLIBAT

Dalam Proses penyusunan rencana K3, Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya melibatkan beberapa elemen sebagai berikut:

1. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3),
2. Ahli K3,
3. Perwakilan civitas akademika, dan
4. Pihak lainnya yang diperlukan.

Untuk mendukung hal tersebut, disusun struktur organisasi K3 yang melibatkan civitas akademika dengan kompetensi sesuai bidangnya. Struktur organisasi ini bersifat formal dan disahkan melalui Surat Keputusan Dekan.

## B. KOMPONEN MINIMUM RENCANA K3

Dalam rangka menyusun Rencana K3 dengan baik, maka Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya sebaiknya menyusun rencana K3 dengan komponen minimum sebagai berikut:

### 1. Tujuan dan sasaran

Rencana K3 dapat memuat tujuan dan sasaran penerapan K3, yang dapat diturunkan dari kebijakan K3 perguruan tinggi yang telah disusun pada tahap sebelumnya (contoh tujuan dan saran tercantum pada Lampiran 5 pedoman ini). Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi berikut:

- 1) Dapat diukur;
- 2) Memiliki satuan atau indikator pengukuran; dan
- 3) Mempunyai sasaran pencapaian.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pimpinan perguruan tinggi harus berkonsultasi dengan:

- 1) Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2k3);
- 2) Ahli K3;
- 3) Wakil Civitas Akademika; dan
- 4) Pihak-Pihak lain yang terkait.

### 2. Skala prioritas

Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

### 3. Upaya pengendalian bahaya

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko, melalui eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.

### 4. Penetapan sumber daya

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan baik.

### 5. Jangka waktu pelaksanaan

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan yang menjadi target.

### 6. Indikator pencapaian

Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3L.

### 7. Sistem pertanggungjawaban

Sistem pertanggungjawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan

tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perguruan tinggi didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan K3, dan memiliki budaya K3 yang mendukung.

Berdasarkan hal tersebut pimpinan perguruan tinggi harus:

- 1) Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan tanggung jawab & tanggung gugat di bidang K3, wewenang untuk bertindak & menjelaskan hubungan pelaporan kepada semua tingkatan manajemen, civitas akademika, kontraktor, subkontraktor & pengunjung;
- 2) Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan
- 3) Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN RENCANA K3**

#### **DI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS JAYABAYA**

Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, pimpinan fakultas memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk menjalankan, memelihara, dan mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) di lingkungan FTI-UJ.

##### **A. Sumber Daya Manusia**

###### **1) Kompetensi Kerja yang Dibuktikan dengan Sertifikat**

Kompetensi merupakan syarat penting agar setiap aktivitas akademik maupun non-akademik di FTI-UJ dapat berjalan sesuai standar kerja yang berlaku dan memenuhi persyaratan keselamatan. Pemahaman K3 dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan yang terstruktur, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap civitas akademika terhadap keselamatan kerja.

Pelatihan K3 di FTI-UJ dirancang sesuai kebutuhan dan dikelompokkan menjadi:

- **Induksi K3** (safety induction): diberikan sebelum seseorang melakukan kegiatan atau memasuki area kerja tertentu, seperti kepada dosen dan tenaga kependidikan baru, mahasiswa baru, praktikan laboratorium, atau tamu yang mengunjungi area berisiko.
- **Pelatihan Umum**: diberikan kepada seluruh civitas akademika, seperti seminar atau webinar K3, pelatihan penanggulangan keadaan darurat, dan penggunaan alat pemadam kebakaran.
- **Pelatihan Khusus**: pelatihan atau sertifikasi sesuai bidang kerja, seperti K3 laboratorium untuk laboran/teknisi, pelatihan penggunaan alat khusus, atau sertifikasi Ahli K3 Umum bagi anggota P2K3.

Kebutuhan pelatihan diidentifikasi melalui analisis deskripsi pekerjaan, penilaian risiko, data kecelakaan kerja, survei, dan pengamatan langsung. Hasil identifikasi digunakan untuk merancang program pelatihan dengan target yang jelas, yang dapat dilaksanakan secara internal atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan eksternal. Evaluasi hasil pelatihan dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas dan menentukan langkah perbaikan.

###### **2) Kewenangan di Bidang K3 yang Dibuktikan dengan Surat Izin**

Penerapan K3 di FTI-UJ merupakan bagian integral dari manajemen fakultas. Setiap unsur di fakultas memiliki peran, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas dalam aspek K3. Hal ini dituangkan dalam dokumen resmi yang disahkan oleh pimpinan fakultas.

Penetapan kewenangan dan tanggung jawab dilakukan melalui:

- Penegasan peran manajemen tingkat atas dalam mendukung dan mengawasi penerapan K3.
- Penugasan tim atau personel yang bertanggung jawab mengatur, mengomunikasikan, dan memantau peran serta sumber daya K3.
- Penyusunan prosedur yang menetapkan secara rinci tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya yang diperlukan.
- Pendokumentasian dan distribusi peran tersebut kepada seluruh pihak yang terlibat.

### 3) Kepedulian, Komunikasi, dan Partisipasi

Kepedulian seluruh civitas akademika menjadi kunci keberhasilan penerapan K3 di FTI-UJ. Pimpinan fakultas mendorong partisipasi aktif semua pihak, baik internal maupun eksternal, dalam penerapan dan pengembangan SMK3L.

Budaya K3 dibangun melalui pembiasaan perilaku aman, pelatihan berkesinambungan, serta komunikasi yang efektif. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung antarindividu, melalui media seperti poster atau sistem informasi, maupun lewat indikator dan peralatan kerja. Contohnya adalah instruksi antara dosen dan mahasiswa saat praktikum, informasi keselamatan melalui papan petunjuk, atau sinyal peringatan dari mesin laboratorium.

Dengan kepedulian, komunikasi, dan partisipasi yang baik, FTI-UJ dapat menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas.

## A. PRASARANA DAN SARANA


### 1. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Dalam suatu organisasi perguruan tinggi diperlukan unit yang memiliki tanggung jawab di bidang K3. Unit ini berfungsi sebagai **Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)**, yang menjadi wadah kerja sama berbagai pihak dalam lingkup **Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya (FTI-UJ)** untuk mengembangkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keanggotaan P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 pedoman ini. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pimpinan unit mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Sebagai tindak lanjut dari keberadaan P2K3 di FTI-UJ, dibentuk **Tim K3L Fakultas** dengan struktur sebagai berikut:

### Struktur Organisasi K3L Fakultas FTI-UJ



### **Uraian Tugas Tim K3L Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya**

Baik, saya akan jelaskan satu per satu berdasarkan bagan struktur yang kamu kirim. Saya akan membuat uraian tugas (job description) untuk tiap bagian, supaya jelas fungsi dan tanggung jawabnya.

#### ➤ **Unit Pengarah (Dekan)**

##### **Tugas:**

- Memberikan arahan strategis, kebijakan, dan dukungan sumber daya terkait pelaksanaan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan).
- Menyetujui program, anggaran, dan rencana kerja K3L.
- Memastikan semua unit mematuhi peraturan perundungan dan standar K3L.

#### ➤ **Ketua K3L**

##### **Tugas:**

- Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan K3L di fakultas.
- Mengkoordinasikan semua unit di bawahnya agar berjalan sesuai SOP.
- Menyusun program kerja K3L tahunan.
- Melaporkan perkembangan dan hasil evaluasi kepada Dekan.

#### ➤ **Pengendali Dokumen K3L**

**Tugas:**

- Menyusun, menyimpan, dan memelihara dokumen K3L (SOP, instruksi kerja, laporan kecelakaan, audit).
- Memastikan dokumen terbaru selalu tersedia dan digunakan oleh semua unit.
- Mengelola arsip serta mendistribusikan dokumen K3L kepada pihak terkait.

➤ **Sekretaris**

**Tugas:**

- Mengelola administrasi, surat-menjurut, dan agenda kegiatan K3L.
- Mencatat notulen rapat K3L.
- Menyusun laporan administrasi dan membantu koordinasi antar unit.

➤ **Kesehatan Kerja dan P3K**

**Tugas:**

- Menyusun program kesehatan kerja, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin untuk tenaga kerja.
- Mengelola fasilitas dan peralatan P3K.
- Memberikan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- Menangani kejadian darurat medis di lingkungan kerja.

➤ **Keselamatan Kerja dan Investigasi Kecelakaan**

**Tugas:**

- Memastikan prosedur keselamatan kerja diterapkan di semua unit.
- Melakukan investigasi terhadap insiden atau kecelakaan kerja.
- Menganalisis penyebab kecelakaan dan memberikan rekomendasi pencegahan.
- Mengadakan pelatihan keselamatan kerja.

➤ **Perlengkapan K3 dan Safety Patrol**

**Tugas:**

- Memeriksa dan memastikan ketersediaan APD (Alat Pelindung Diri).
- Melakukan inspeksi rutin area kerja untuk memantau potensi bahaya.
- Menyusun laporan hasil patroli keselamatan.
- Memastikan semua fasilitas keselamatan berfungsi (alarm, APAR, rambu).

➤ **Unit K3 Teknik Elektro**

**Tugas:**

- Mengelola penerapan K3 khusus di bidang elektro.

- Memastikan semua instalasi listrik aman dan sesuai standar.
- Melakukan inspeksi peralatan listrik secara berkala.
- Menangani risiko listrik seperti arus bocor, kebakaran akibat listrik, dan korsleting.

#### ➤ Unit K3 Teknik Kimia

##### Tugas:

- Menangani K3 di laboratorium dan proses yang melibatkan bahan kimia.
- Memastikan penyimpanan bahan kimia sesuai standar.
- Melakukan pelatihan penanganan bahan berbahaya (B3).
- Menanggulangi tumpahan atau kebocoran bahan kimia.

#### ➤ Unit K3 Teknik Mesin

##### Tugas:

- Mengawasi keselamatan penggunaan mesin dan peralatan mekanik.
- Melakukan inspeksi rutin terhadap mesin.
- Menyusun SOP penggunaan mesin yang aman.
- Menangani kecelakaan kerja yang terkait dengan mesin.

#### 2. Anggaran yang memadai

Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan K3L secara menyeluruh, meliputi:

- Keberlangsungan organisasi K3L
- Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi SDM dalam bidang K3L
- Pengadaan prasarana dan sarana K3L, seperti peralatan evakuasi, rambu keselamatan, alat pelindung diri (APD), dan perlengkapan pendukung lainnya.

#### 3. Prosedur Operasi/Kerja, Informasi, Pelaporan, dan Pendokumentasi

Setiap jenis pekerjaan di lingkungan FTI-UJ wajib memiliki prosedur operasi/kerja yang disusun berdasarkan analisis berwawasan K3L oleh personel yang kompeten. Prosedur ini dilengkapi dengan mekanisme komunikasi informasi K3L, baik internal maupun eksternal, serta sistem pelaporan yang menjamin ketepatan waktu dan kualitas informasi untuk peningkatan kinerja *Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan* (SMK3L).

Pendokumentasi seluruh kegiatan K3L diatur secara sistematis untuk memuat kebijakan, tujuan, sasaran, peran, tanggung jawab, prosedur, hingga formulir atau daftar periksa. Sistem dokumentasi K3L menggunakan hierarki mulai dari **Manual SMK3**, **prosedur**, **petunjuk kerja**, hingga **formulir** yang memastikan pelaksanaan K3L berjalan efektif sesuai perencanaan. Sistem dokumentasi K3 menggunakan hierarki pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4. 2 Hierarki Sistem Dokumentasi K3

Manual Sistem Manajemen K3 yang merupakan payung dari seluruh manajemen K3. Prosedur yang berkaitan dengan SMK3L contohnya prosedur dokumentasi, keadaan darurat atau pelatihan. Petunjuk kerja bersifat teknis tentang cara melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Dokumen keempat yakni formulir atau daftar periksa digunakan dalam memastikan pelaksanaan berjalan dengan efektif sesuai perencanaan.

#### 4. Sarana dan Prasarana di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya

No	Sarana/Prasarana	Fungsi	Lokasi Penempatan Ideal	Jumlah Unit	Kondisi
1	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Pemadaman awal kebakaran akibat reaksi kimia, listrik, dll.	Dekat pintu lab, bengkel, ruang panel listrik	25	Terawat
2	Jalur dan Pintu Evakuasi Darurat	Jalur aman untuk evakuasi saat darurat	Semua gedung dan lantai FTI	8 titik	Terawat
3	Kotak P3K	Pertolongan pertama untuk luka ringan	Laboratorium, ruang dosen, pos keamanan	6	Tidak Terawat
4	Rambu-rambu K3 dan Label Bahaya	Informasi keselamatan dan tanda peringatan bahaya	Pintu masuk lab, alat berat, ruang eksperimen	20	Terawat
5	Sistem Alarm dan Deteksi Kebakaran	Peringatan dini terhadap kebakaran	Ruang laboratorium dan kantor administrasi	4	Tidak Terawat
6	Alat Pelindung Diri (APD)	Melindungi individu dari bahaya fisik dan kimia	Lab, bengkel teknik, gudang bahan kimia	30 set	Terawat
7	Ventilasi dan Sistem Exhaust	Menjaga sirkulasi udara dan mengurangi paparan zat berbahaya	Lab kimia, lab proses industri	5 ruang	Terawat
8	Ruang UKS/Pos Kesehatan Fakultas	Menangani insiden medis ringan	Dekat sekretariat fakultas	1	Terawat

No	Sarana/Prasarana	Fungsi	Lokasi Ideal	Penempatan	Jumlah Unit	Kondisi
9	CCTV dan Sistem Keamanan	Monitoring aktivitas kampus	Koridor, pintu masuk lab, parkiran	10 kamera	Terawat	
10	Tempat Cuci Tangan dan Eyewash Station	Cuci tangan dan pertolongan zat kimia	Lab teknik, toilet, lorong utama	10 titik	Terawat	

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3**

Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Jayabaya melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh program K3 yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif, sesuai ketentuan, dan mampu mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan di lingkungan fakultas. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja K3:

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3L oleh sumber daya manusia yang kompeten.
2. Jika tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dapat menggunakan jasa pihak lain.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pimpinan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.

Sesuai penjelasan di atas, dua hal utama yang dilakukan dalam tahap ini akan dijelaskan lebih detail dalam bagian berikut:

#### 1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran dilakukan terhadap seluruh sarana dan prasarana K3 serta kegiatan di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran ini harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya. Frekuensi pengujian dan pengukuran disesuaikan dengan objek, serta mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:

- 1) Personil civitas akademika yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup dalam melaksanakan kegiatan ini;
- 2) Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi semua civitas akademika yang terkait;
- 3) Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3;
- 4) Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;
- 5) Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan

6) Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

## 2. Audit SMK3L

Audit SMK3L terdiri atas audit internal dan audit eksternal. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 adalah:

- 1) Audit internal SMK3L harus dilakukan secara berkala di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3L.
- 2) Audit internal SMK3L dilaksanakan secara sistematik oleh personil civitas akademika yang memiliki kompetensi K3 dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 pedoman ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran 8 pedoman ini.
- 4) Frekuensi audit internal harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pimpinan perguruan tinggi dalam proses tinjauan ulang manajemen.
- 5) Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3L harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3L dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya.

## **BAB VI**

### **PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3LL**

Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya (FTI-UJ) mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi kinerja K3, evaluasi kepatuhan, hasil audit SMK3L, serta tinjauan manajemen dalam mengambil tindakan perbaikan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan penerapan SMK3L secara berkesinambungan, sehingga tujuan K3 dapat tercapai. FTI-UJ wajib:

1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3L secara berkala; dan
2. Tinjauan ulang SMK3L harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan di Fakultas.

#### **A. TINJAUAN MANAJEMEN**

Evaluasi SMK3L dan kinerjanya dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Pimpinan fakultas terlibat langsung dalam evaluasi melalui rapat tinjauan manajemen, minimal sekali dalam setahun.

Tinjauan ulang penerapan SMK3L di FTI-UJ meliputi:

1. Evaluasi kebijakan K3 – Menilai efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan.
2. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3 – Mengkaji data monitoring untuk menilai keberhasilan atau kekurangan penerapan K3.
3. Hasil temuan audit SMK3L – Mengidentifikasi peluang perbaikan dari hasil audit.
4. Efektivitas penerapan SMK3L – Menentukan kebutuhan pengembangan, penyesuaian, atau revisi.

#### **B. INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, DAN TINDAKAN KOREKTIF**

Pimpinan FTI-UJ wajib meninjau setiap insiden, mulai dari kejadian nyaris celaka (near miss) hingga kecelakaan fatal, baik terkait keselamatan maupun kesehatan kerja (jasmani maupun mental).

**Investigasi insiden** dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian, meningkatkan kesadaran K3, dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Setiap insiden dicatat dan diikuti tindakan korektif serta preventif. Civitas akademika yang bekerja atau belajar di area berisiko didorong untuk melaporkan potensi bahaya atau insiden. Tindakan korektif ditentukan berdasarkan:

1. Pengujian secara berkala terhadap prosedur keadaan darurat,
2. Investigasi insiden,
3. Audit internal dan/ atau eksternal,
4. Evaluasi kepatuhan secara berkala,
5. Pemantauan kinerja,
6. Kegiatan pemeliharaan,
7. Skema saran dan masukan dari para civitas akademika dan umpan balik dari opini civitas akademika

- atau survei kepuasan, dan
8. Penilaian paparan.

### C. PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KINERJA

Peninjauan penerapan SMK3L dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya yang menerapkan SMK3L perlu melakukan pemantauan yang proaktif dan disamping pemantauan reaktif, yang dapat juga digunakan dalam menentukan sejauh mana sasaran K3 telah tercapai. Pemantauan proaktif digunakan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap aktivitas K3 di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya. Bukti-bukti dari pemantauan proaktif digunakan untuk meninjau dan melakukan perbaikan penerapan pengendalian. Contoh hasil data pemantauan proaktif (*leading indicator*) antara lain:

1. Persepsi civitas akademika pada komitmen K3,
2. Jumlah pelatihan K3,
3. Keefektifan pelatihan K3,
4. Pencapaian sasaran K3,
5. Efektivitas komunikasi K3,
6. Kesesuaian pengendalian risiko,
7. Jumlah dan keefektifan inspeksi K3,
8. Perilaku dan pemahaman civitas akademika terhadap risiko dan pengendaliannya,
9. Frekuensi dan keefektifan *briefing* K3,
10. Laporan kinerja K3,
11. Waktu untuk menerapkan tindak lanjut keluhan atau saran,
12. Laporan pemeriksaan kesehatan berkala,
13. Penggunaan APD pada berbagai kegiatan berbahaya, seperti praktikum, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain,
14. Tingkat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja,
15. Tingkat kesesuaian dengan peraturan dan undang-undang,
16. Frekuensi audit, dan
17. Waktu untuk melaksanakan rekomendasi audit.

Pemantauan reaktif digunakan untuk melakukan investigasi, analisis dan rekaman atas ketidaksesuaian SMK3L. Hal ini dapat memberikan perkiraan peluang dan konsekuensi bahaya yang terjadi dan menentukan jenis pengendalian yang sesuai. Contoh hasil data pemantauan reaktif (*lagging indicator*) antara lain:

1. Tindakan yang tidak aman,
2. Kejadian yang tidak aman,

3. Kondisi nyaris celaka,
4. Kerusakan akibat kecelakaan,
5. Kehilangan waktu akibat kecelakaan,
6. Laporan kecelakaan mayor,
7. Laporan bahaya yang terjadi,
8. Kritik pemerintah,
9. Data absensi civitas akademika karena penyakit akibat kerja,
10. Keluhan yang disampaikan anggota masyarakat, dan
11. Laporan kecelakaan yang mengakibatkan terhentinya pekerjaan.

Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan juga karena:

1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap SMK3L tuntutan dari pihak *stakeholder*;
3. Adanya perubahan kegiatan perguruan tinggi;
4. Terjadi perubahan struktur organisasi perguruan tinggi;
5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Adanya pelaporan; atau
7. Adanya masukan dari civitas akademika.

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN SMK3L DI PERGURUAN TINGGI**

**LAMPIRAN 1. CONTOH PENETAPAN KEBIJAKAN K3**



Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya  
**Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**



**Kami berkomitmen untuk:**

1. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan seluruh civitas akademika dan orang lain (kontraktor, pemasok, dan tamu) di perguruan tinggi.
2. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perguruan tinggi.
3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen dan Kinerja K3 guna meningkatkan budaya K3 yang baik di perguruan tinggi.

**Untuk mencapainya, kami akan:**

1. Membangun dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan berkelanjutan serta sumber daya yang relevan.
2. Membangun perguruan tinggi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3.
3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada seluruh civitas akademika untuk meningkatkan kinerja K3 Perguruan Tinggi.
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya program K3.

Jakarta, 5 Agustus 2025

ttd

Mubarokah Nuraini Dewi, S.T., M.T.

**Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya**

**LAMPIRAN 2. CONTOH DOKUMEN IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3**

			<b>IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3</b>					No. Dokumen	:			
								Tanggal Terbit	:			
								No./Tanggal Revisi	:			
								Halaman	:			
Area/ Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Penilaian Risiko					Penyebab Utama	Pengendalian Risiko	Jadwal	Wewenang/ PIC	Status
			Keparahan (Severity)	Paparan (Exposure)	Kemungkinan Terjadi (Probability)	Tingkat Risiko (Risk Rating)	Kategori Risiko (Risk Category)					

### LAMPIRAN 3. CONTOH PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko dapat dilakukan dengan tiga metode analisis risiko, yakni metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode semi kuantitatif. Contoh di bawah ini merupakan contoh penilaian risiko dengan metode semi kuantitatif. Metode semi kuantitatif adalah metode analisis risiko yang menggunakan skala angka dalam perhitungannya. Data bersifat kualitatif namun diubah menjadi kuantitatif berdasarkan pembobotan. Formula penilaian risiko sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \text{Keparahan} \times \text{Paparan} \times \text{Kemungkinan}$$

Penilaian risiko dapat didasarkan pada tiga faktor, yaitu:

- Keparahan (*severity*), yaitu tingkat keparahan cedera atau penyakit yang ditimbulkan oleh potensi bahaya,
- Paparan (*exposure*), yaitu intensitas paparan potensi bahaya, dan
- Kemungkinan (*probability*), yaitu probabilitas cedera atau penyakit tersebut muncul.

#### Penilaian Tingkat Keparahan (*Severity*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Significant</i>	Kematian atau cedera serius yang memerlukan rawat inap, kecacatan permanen, atau kerugian keuangan diatas Rp100.000.000,-.	40
<i>Very high</i>	Cedera serius yang memerlukan rawat inap, kecacatan sementara, atau kerugian keuangan hingga Rp100.000.000,-.	15
<i>High</i>	Cedera yang menyebabkan absen lebih dari 3 hari, tetapi tidak memerlukan rawat inap. Kecelakaan kemungkinan besar kehilangan waktu atau cedera serius, atau kerugian keuangan hingga Rp50.000.000,-.	7
<i>Medium</i>	Cedera yang menyebabkan absen maksimal 3 hari. Pekerjaan normal mungkin tidak dapat segera dilakukan setelah pemulihan/perawatan, atau kerugian keuangan hingga Rp10.000.000,-.	3
<i>Low</i>	Goresan, memar, dan luka kecil. Cedera memungkinkan pekerjaan normal setelah perawatan pertolongan pertama. Biasanya, tidak ada kehilangan waktu, atau atau kerugian keuangan hingga Rp1.000.000,-.	1

#### Penilaian Tingkat Paparan (*Exposure*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Continuous</i>	Terjadi secara terus menerus	10
<i>Frequent</i>	Terjadi sehari sekali	6
<i>Sporadic</i>	Terjadi seminggu sekali	3
<i>Occasional</i>	Terjadi sebulan sekali	2
<i>Minimum</i>	Terjadi setahun beberapa kali	1
<i>Isolated</i>	Terjadi setahun sekali	0,5

#### Penilaian Tingkat Kemungkinan Terjadi (*Probability*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Very likely</i>	Peristiwa yang berulang, sering terjadi dengan keadaan yang serupa, minimal satu kali dalam setahun.	10

<i>Likely</i>	Jarang terjadi, dapat terjadi sesekali (kurang dari sekali dalam setahun). Peristiwa tersebut telah diamati dalam keadaan serupa.	6
<i>Unlikely but possible</i>	Beberapa faktor mungkin perlu ada sebelum terjadi kecelakaan atau insiden. Peristiwa yang tidak mungkin terjadi dalam keadaan normal. Ini mungkin terjadi kurang dari sekali dalam 10 tahun.	3
<i>Possible to think of</i>	Peristiwa tersebut belum pernah diamati di mana pun. Hanya secara teoritis mungkin terjadi.	1

### Level Risiko Semi-Kuantitatif

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Kategori</b>	<b>Deskripsi</b>
>350	<i>Very High</i>	Penghentian aktivitas, risiko dikurangi hingga mencapai batas yang dapat diterima
180-350	<i>Priority 1</i>	Perlu dilakukan penanganan secepatnya
70-180	<i>Substantial</i>	Harus dilakukan perbaikan secara teknis
20-70	<i>Priority 3</i>	Perlu diawasi dan diperhatikan secara berkesinambungan
<20	<i>Acceptable</i>	Intensitas kegiatan yang menimbulkan risiko dikurangi seminimal mungkin

**LAMPIRAN 4. KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA K3 YANG DIDASARKAN PADA DAMPAK KORBAN**

Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan	Risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bahaya faktor kimia (debu, uap logam, uap)</li> <li>○ Bahaya faktor biologi (penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang dsb.)</li> <li>○ Bahaya faktor fisik (bising, penerangan, getaran, iklim kerja, jatuh), juga cara bekerja dan bahaya faktor ergonomis (posisi bangku kerja, pekerjaan berulang-ulang, jam kerja yang lama)</li> <li>○ Potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kebakaran Listrik</li> <li>○ Potensi bahaya Mekanikal (tidak adanya pelindung mesin)</li> <li>○ House keeping (perawatan buruk pada peralatan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Air Minum</li> <li>○ Toilet dan fasilitas mencuci</li> <li>○ Ruang makan atau Kantin</li> <li>○ Transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelecehan, termasuk intimidasi dan pelecehan seksual</li> <li>○ Terinfeksi HIV/AIDS/ virus lainnya</li> <li>○ Kekerasan fisik maupun mental</li> <li>○ Stres</li> <li>○ Narkoba</li> </ul>

Sumber : International Labour Organization, 2013

## LAMPIRAN 5. CONTOH TUJUAN DAN SASARAN K3 DI PERGURUAN TINGGI

 <span style="margin-left: 100px;">Nama Perguruan Tinggi</span>		 <span style="margin-left: 20px;">Sasaran dan Program K3</span>	
Sasaran	Program	Jadwal	Wewenang
<p>Tidak ada kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja civitas akademika melebihi 2x24 jam</p>	Membekali civitas akademika dengan sertifikasi Ahli K3 Umum untuk merencanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan dan Penerapannya serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya	Februari 2024	PIC
	Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan	Maret 2024	PIC
	Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan	Juni 2024	PIC
<p>Meningkatkan derajat kesehatan kerja civitas akademika</p>	Ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah	Maret 2024	PIC
	Melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit terdekat sebagai rujukan penanganan kecelakaan kerja ataupun keadaan darurat di perguruan tinggi	Maret 2024	PIC
	Menyediakan kantin sehat bagi civitas akademika dan bekerja sama dengan jasa penyedia makanan sehat dengan harga yang terjangkau oleh civitas akademika	Mei 2024	PIC
<p>Meningkatkan pengetahuan civitas akademika mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perguruan tinggi</p>	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan kebutuhan, keahlian, dan kompetensi civitas akademika secara rutin baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar.	Juni 2024	PIC
	Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di perguruan tinggi.	Mei 2024	PIC
Meningkatkan dan memelihara kinerja K3 perguruan tinggi	Melaksanakan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan minimal setiap enam bulan sekali ataupun jika ada kondisi yang memerlukan tindakan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan baik secara internal maupun eksternal	Januari 2024	PIC

Kota, Tanggal Bulan Tahun

ttd


Nama Terang

**Dekan**



## LAMPIRAN 6. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI P2K3 DI FAKULTAS

### STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS JAYABAYA PERIODE ...



Ditetapkan di : ...  
Pada tanggal : ...

Dekan

ttd

(Nama Terang)

## LAMPIRAN 7. CONTOH INSTRUMEN AUDIT DALAM PENELAAHAN KONDISI K3 DI FAKULTAS

Pedoman penilaian penerapan SMK3L meliputi:

- A. KRITERIA AUDIT SMK3L;
- B. PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3L

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3L di perguruan tinggi, yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

1. Penilaian Tingkat awal

Penilaian penerapan SMK3L terhadap 64 kriteria, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (C) tabel di bawah ini.

2. Penilaian Tingkat Transisi

Penilaian penerapan SMK3L terhadap 122 kriteria, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (D) tabel di bawah ini.

3. Penilaian Tingkat Lanjutan

Penilaian penerapan SMK3L terhadap 166, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (E) tabel di bawah ini.

Perguruan tinggi dapat menggunakan contoh instrumen berikut dalam melakukan audit SMK3L atau menggunakan instrumen audit SMK3L berdasarkan PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan.

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
1	Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen					
1.1	Kebijakan K3					
1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.	✓	✓	✓		
1.1.2	Kebijakan disusun oleh pimpinan perguruan tinggi dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil civitas akademika.		✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
1.1.3	Perguruan tinggi mengomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh civitas akademika, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.	✓	✓	✓		
1.1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus. Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.			✓		
1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perguruan tinggi dan dalam peraturan perundang- undangan.			✓		
1.2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak					
1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perguruan tinggi di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.		✓	✓		
1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.2.3	Pimpinan unit kerja dalam suatu perguruan tinggi bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.		✓	✓		
1.2.4	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3L.	✓	✓	✓		
1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.	✓	✓	✓		
1.2.6	Perguruan tinggi mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.	✓	✓	✓		
1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perguruan tinggi atau laporan lain yang setingkat.			✓		
1.3	Tinjauan dan Evaluasi					
1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3L meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.		✓	✓		
1.3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.			✓		
1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3L secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3L.	✓	✓	✓		
1.4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Civitas Akademika					

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi civitas akademika dengan wakil perguruan tinggi didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh civitas akademika.	✓	✓	✓		
1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.		✓	✓		
1.4.3	Perguruan tinggi telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus perguruan tinggi (Rektor)	✓	✓	✓		
1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.	✓	✓	✓		
1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada civitas akademika.	✓	✓	✓		
1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.	✓	✓	✓		
1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil civitas akademika yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			✓		
1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada civitas akademika.			✓		
2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3					
2.1	Rencana strategi K3					
2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.	✓	✓	✓		
2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten.		✓	✓		
2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perguruan tinggi.		✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya.		✓	✓		
2.1.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.			✓		
2.1.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perguruan tinggi.			✓		
2.2	Manual SMK3L					
2.2.1	Manual SMK3L meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perguruan tinggi.		✓	✓		
2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.			✓		
2.2.3	Manual SMK3L mudah didapat oleh semua personil dalam perguruan tinggi sesuai kebutuhan.			✓		
2.3	Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3					
2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh civitas akademika di perguruan tinggi.		✓	✓		
2.3.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan		✓	✓		
2.3.3	Persyaratan pada peraturan perundang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.			✓		
2.3.4	Perubahan pada peraturan perundang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.		✓	✓		
2.4	Informasi K3					
2.4.1	Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh civitas akademika, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.	✓	✓	✓		
3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak					

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
3.1	Pengendalian Perancangan					
3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi	✓	✓	✓		
3.1.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.		✓	✓		
3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.		✓	✓		
3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.		✓	✓		
3.2	Peninjauan Kontrak					
3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi civitas akademika, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.		✓	✓		
3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.	✓	✓	✓		
3.2.3	Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.			✓		
3.2.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan.			✓		
4	Pengendalian Dokumen					
4.1	Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen					
4.1.1	Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.	✓	✓	✓		
4.1.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.		✓	✓		
4.1.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.			✓		
4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.			✓		
4.2	Perubahan dan Modifikasi Dokumen					
4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3.		✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
4.2.2	Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.			✓		
4.2.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.			✓		
5	Pembelian dan Pengendalian Produk					
5.1	Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa					
5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.	✓	✓	✓		
5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.	✓	✓	✓		
5.1.3	Konsultasi dengan civitas akademika yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada civitas akademika yang menggunakannya.		✓	✓		
5.1.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.			✓		
5.1.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.			✓		
5.2	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli					
5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.	✓	✓	✓		
5.3	Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan					
5.3.1	Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.			✓		
5.4	Kemampuan Telusur Produk					
5.4.1	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.			✓		
5.4.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.			✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3L					
6.1	Sistem Kerja					
6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	✓	✓	✓		
6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.		✓	✓		
6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta civitas akademika yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perguruan tinggi.		✓	✓		
6.1.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.		✓	✓		
6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	✓	✓	✓		
6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	✓	✓	✓		
6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓		
6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.			✓		
6.2	Pengawasan					
6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	✓	✓	✓		
6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.		✓	✓		
6.2.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.		✓	✓		
6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pimpinan perguruan tinggi atau pengurus.		✓	✓		
6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.		✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
6.3	Seleksi dan Penempatan Personil					
6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan civitas akademika.	✓	✓	✓		
6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.	✓	✓	✓		
6.4	Area Terbatas					
6.4.1	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.	✓	✓	✓		
6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.	✓	✓	✓		
6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		
6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		
6.5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi					
6.5.1	Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		✓	✓		
6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.	✓	✓	✓		
6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.	✓	✓	✓		
6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	✓	✓	✓		
6.5.5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		✓	✓		
6.5.6	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.		✓	✓		
6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	✓	✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.	✓	✓	✓		
6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan civitas akademika atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.	✓	✓	✓		
6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.		✓	✓		
6.6	Pelayanan					
6.6.1	Apabila perguruan tinggi dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.			✓		
6.6.2	Apabila perguruan tinggi diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.			✓		
6.7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat					
6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.		✓	✓		
6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
6.7.3	Civitas akademika mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.		✓	✓		
6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.	✓	✓	✓		
6.7.5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh civitas akademika di perguruan tinggi.		✓	✓		
6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓	✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
6.8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan					
6.8.1	Perguruan tinggi telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		
6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	✓	✓	✓		
6.9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat					
6.9.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi civitas akademika maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.			✓		
7	Standar Pemantauan					
7.1	Pemeriksaan Bahaya					
7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.	✓	✓	✓		
7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.		✓	✓		
7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari civitas akademika yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.		✓	✓		
7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.		✓	✓		
7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.		✓	✓		
7.1.6	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.		✓	✓		
7.1.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektivitasnya.		✓	✓		
7.2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja					
7.2.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.	✓	✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
7.2.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.	✓	✓	✓		
7.2.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.	✓	✓	✓		
7.3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian					
7.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.			✓		
7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.			✓		
7.4	Pemantauan Kesehatan Civitas Akademika					
7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan civitas akademika yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
7.4.2	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan civitas akademika perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.		✓	✓		
7.4.3	Pemeriksaan kesehatan civitas akademika dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang- undangan.	✓	✓	✓		
7.4.4	Perguruan tinggi menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan civitas akademika dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan					
8.1	Pelaporan Bahaya					
8.1.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh civitas akademika.		✓	✓		
8.2	Pelaporan Kecelakaan					
8.2.1	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		✓	✓		
8.3	Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan					

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
8.3.1	Tempat kerja/perguruan tinggi mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	✓	✓	✓		
8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang- undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
8.3.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.			✓		
8.3.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.			✓		
8.3.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada civitas akademika yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.			✓		
8.3.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh civitas akademika.			✓		
8.4	Penanganan Masalah					
8.4.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.			✓		
9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya					
9.1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis					
9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.	✓	✓	✓		
9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	✓	✓	✓		
9.1.3	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.		✓	✓		
9.1.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.		✓	✓		
9.2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan					
9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
9.2.2	Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.			✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	✓	✓	✓		
9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)					
9.3.1	Perguruan tinggi telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓	✓	✓		
9.3.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.			✓		
9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.	✓	✓	✓		
9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.	✓	✓	✓		
9.3.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data					
10.1	Catatan K3					
10.1.1	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.		✓	✓		
10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.		✓	✓		
10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.			✓		
10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi dipelihara.			✓		
10.2	Data dan Laporan K3					
10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.		✓	✓		
10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.		✓	✓		
11	Pemeriksaan SMK3L					
11.1	Audit Internal SMK3L					
11.1.1	Audit internal SMK3L yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut.			✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
11.1.2	Audit internal SMK3L dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.			✓		
11.1.3	Laporan audit didistribusikan kepada pimpinan perguruan tinggi atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.			✓		
12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan					
12.1	Strategi Pelatihan					
12.1.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.			✓		
12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.		✓	✓		
12.1.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.			✓		
12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.		✓	✓		
12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.		✓	✓		
12.1.6	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.		✓	✓		
12.1.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif			✓		
12.2	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia					
12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.	✓	✓	✓		
12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.	✓	✓	✓		
12.3	Pelatihan Bagi Civitas Akademika					
12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua civitas akademika termasuk civitas akademika baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.	✓	✓	✓		
12.3.2	Pelatihan diberikan kepada civitas akademika apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.		✓	✓		
12.3.3	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus K3 memberikan pelatihan penyegaran kepada semua civitas akademika.			✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
12.4	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor					
12.4.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan induksi ( <i>briefing</i> ) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.		✓	✓		
12.5	Pelatihan Keahlian Khusus					
12.5.1	Perguruan tinggi mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.	✓	✓	✓		
<b>Pencapaian Penerapan Untuk Tiap Tingkat</b>		<b>Awal</b>		<b>Jumlah sesuai (C) : 64 =....</b>	<b>Jumlah sesuai (C) : 64 =....</b>	
		<b>Transisi</b>		<b>Jumlah sesuai (D) : 122 =....</b>	<b>Jumlah sesuai (D) : 122 =....</b>	
		<b>Lanjutan</b>		<b>Jumlah sesuai (E) : 166 =....</b>	<b>Jumlah sesuai (E) : 166 =....</b>	

### C. KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3L

Tingkat penilaian penerapan SMK3L di perguruan tinggi dilakukan sesuai tingkatannya, sesuai dengan tabel berikut:

Penilaian Tingkat Penerapan SMK3L

<b>Kategori Perguruan Tinggi</b>	<b>Tingkat Pencapaian Penerapan</b>		
	<b>0-59%</b>	<b>60-84%</b>	<b>85-100%</b>
Kategori tingkat awal (64 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3L, juga dilakukan penilaian terhadap perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas tiga kategori berikut:

1. Kategori Kritikal  
Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
2. Kategori Mayor  
a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;  
b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3L; dan  
c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
3. Kategori Minor  
Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

Dalam hal penilaian perguruan tinggi termasuk kategori kritikal atau mayor, maka perguruan tinggi dinilai belum berhasil menerapkan SMK3L.

## LAMPIRAN 8. CONTOH LAPORAN AUDIT SMK3L

NAMA PERGURUAN TINGGI

UNIT KERJA

<NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT> <LOKASI>

TINGKAT AUDIT : <AWAL/TRANSISI/LANJUTAN>

Nomor : <No. Laporan>

<NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>

DISTRIBUSI LAPORAN :

1. <NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT>
2. <KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI>
3. <NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>
4. <DINAS YANG MEMBIDANGI>

STRUKTUR LAPORAN:

1. PERGURUAN TINGGI YANG DIAUDIT

Nama perguruan tinggi :

Jenis usaha :

2. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3L di <nama tempat kerja> meliputi:

- <unit kerja unit proses/bagian tempat kerja> <lokasi>
- dan seterusnya

3. PELAKSANAAN AUDIT

Tanggal : <dari s.d. pelaksanaan audit>

Tempat : <alamat>

4. TUJUAN AUDIT

Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada <nama tempat kerja> sesuai dengan SMK3L dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

5. TIM AUDITOR

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

- <Proses belajar mengajar>
- <Penerapan K3>

Tim auditor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri dari:

1. <NAMA>, Auditor senior
2. <NAMA>, Auditor junior

7. JADWAL AUDIT

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU <elemen/kriteria yang tidak bisa diterapkan>

10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

<uraian mengenai temuan yang tidak sesuai minor/major>

11. TINDAK LANJUT

<saran perbaikan ketidaksesuaian>

12. HASIL AUDIT

<kesimpulan prosentase perolehan hasil audit>

13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

- daftar hadir pertemuan unit perguruan tinggi yang diaudit; dan
- respon unit di perguruan tinggi terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.